

Kewenangan Mahkamah Agung Menetapkan Pedoman yang Berisi Pemidanaan Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020

Arifiah Nurinda Parawangsa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Hufron

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118.

Korespondensi penulis: arifiahnurinda22@gmail.com

Abstract. Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 on Guidelines for Sentencing Corruption Offenses was established to reduce inconsistencies in sentencing practices for corruption cases that frequently arise within the judicial system., as differences in interpretation and consideration by judges lead to inconsistencies in punishment, which in turn cause legal uncertainty. However, its exssistence raises questions about the limits of the Supreme Court's authority as a judicial institution, particularly because the sentencing guidelines relate to criminal law matters that should be regulated by law, not by judicial regulations. Based on a normative juridical approach, this study shows that the Supreme Court is, in principle, only authorized to establish technical judicial rules, so that when a Supreme Court Regulation contains substantive provisions regarding sentencing, this has the potential to exceed the limits of authority granted by law. Therefore, the most appropriate solution is to revise the Corruption Eradication Law to include clearer provisions on sentencing guidelines, or at least to explicitly delegate authority to the Supreme Court, so that the existence of the Supreme Court Regulation has a strong legal basis and does not cause legal or constitutional problems in judicial practice..

Keywords: Authority, Sentencing Guidelines, Supreme Court Regulation

Abstrak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi diterbitkan untuk mengatasi disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam praktik peradilan, karena perbedaan penafsiran dan pertimbangan hakim menyebabkan ketidakseragaman hukuman yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, keberadaannya menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial, khususnya karena pedoman pemidanaan terebut berkaitan dengan materi hukum pidana yang seharusnya diatur dalam undang-undang, bukan melalui peraturan lembaga peradilan. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada prinsipnya hanya berwenang menetapkan aturan teknis peradilan, sehingga ketika Peraturan Mahkamah Agung memuat ketentuan substantif mengenai pemidanaan, hal ini berpotensi melampaui batas kewenangan. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar memuat ketentuan pedoman pemidanaan secara lebih jelas, atau setidaknya memberikan pendelegasian kewenangan secara tegas kepada Mahkamah Agung, sehingga keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan yuridis maupun konstitusional dalam praktik peradilan.

Kata kunci: Kewenangan, Pedoman Pemidanaan, Peraturan Mahkamah Agung

LATAR BELAKANG

Kabupaten Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, wajib berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku (Rahman, 2024). Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting agar penyelenggaraan negara berjalan tertib dan adil. Untuk memastikan keteraturan tersebut, dibutuhkan pemahaman tentang siapa yang berwenang membuat peraturan. Gagasan pembagian kekuasaan (trias politica) yang diperkenalkan oleh Montesquieu memisahkan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan agar masing-masing fungsi pemerintahan dijalankan sesuai perannya serta untuk menghindari terjadinya konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal pembentukan peraturan hukum, tugas utama berada pada Dewan Perwakilan Rakyat, yang berwenang membentuk undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat (Rajab, 2017).

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia yang membawahi seluruh lingkungan peradilan. Mahkamah Agung berwenang untuk menangani dan memutuskan jenis perkara tertentu, antara lain permohonan kasasi, perselisihan mengenai kewenangan mengadili, serta peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. (Faqih, 2020). Meskipun berperan sebagai negative legislator yang menilai sah atau tidaknya suatu norma hukum, Mahkamah Agung tetap dapat mengeluarkan peraturan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, namun terbatas pada aspek administratif dan teknis yudisial, seperti mengatur prosedur persidangan dan tata kelola internal peradilan (Hufron, 2011).

Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi pedoman pemidanaan dalam perkara korupsi. Ketentuan ini diterbitkan sebagai upaya menanggulangi ketidakkonsistenan putusan antarhakim dalam perkara yang sejenis, karena adanya perbedaan penafsiran dan pertimbangan sebelumnya yang menimbulkan variasi hukuman serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pedoman ini memuat pengelompokan kategori pemidanaan berdasarkan jumlah kerugian negara dan peran terdakwa, sehingga putusan menjadi lebih terukur dan konsisten (Juaningsih & Alam, 2022).

Namun, muncul permasalahan terkait batas kewenangan Mahkamah Agung. Materi pemidanaan seharusnya diatur oleh undang-undang, sedangkan PERMA NO 1/2020 memuat ketentuan yang menyerupai norma pidana substantif. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran asas legalitas, karena hanya undang-undang yang sah berwenang menetapkan jenis dan ancaman pidana. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, di antaranya: perbedaan signifikan putusan dalam kasus korupsi yang serupa antar pengadilan; kekosongan aturan teknis yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana; pertanyaan yuridis mengenai legitimasi Mahkamah Agung membuat pedoman pemidanaan; risiko konflik norma dan ketidakpastian hukum akibat peraturan yang memuat pedoman pemidanaan; serta potensi pembatasan kebebasan hakim dalam menilai kasus secara independen (Muammar et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menelaah sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 berada dalam koridor kewenangan Mahkamah Agung, apakah pedoman pemidanaan tersebut masih bersifat teknis yudisial atau sudah memasuki ranah pembentukan norma pidana yang menjadi kewenangan legislatif. Tujuan penelitian adalah memberikan kejelasan hukum terkait batas kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur pedoman pemidanaan, menilai kepatuhan peraturan terhadap asas legalitas, dan menyediakan dasar pertimbangan sehingga peraturan yang dikeluarkan tetap berada dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh hierarki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, bersifat deskriptif-eksplanatoris dengan tujuan menguraikan bentuk, kedudukan, dan karakter PERMA 1/2020 terkait Pedoman tentang pemidanaan bagi terdakwa dengan kasus korupsi, melalui rujukan pada teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta fakta hukum yang berkembang. Sesuai karakter penelitian doktrinal, Metode yang dipakai dalam penelitian ini mencakup pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan seluruhnya merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, data tersebut diolah melalui analisis deskriptif-analitis untuk memberikan penafsiran serta penyajian hasil penelitian secara terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan semata. Hal tersebut menggambarkan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan negara ataupun kehidupan bermasyarakat harus bersandar pada hukum yang berlaku, yaitu hukum positif. Hukum positif, yang dikenal pula sebagai *ius constitutum*, merupakan kumpulan norma dan aturan hukum tertulis yang diberlakukan pada suatu waktu tertentu serta mengikat baik secara umum maupun khusus untuk ditegakkan oleh pemerintah maupun lembaga peradilan. Di Indonesia, hukum positif mencakup seluruh ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun berpemerintahan, disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia, yang berlaku dalam wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Penegakan hukum berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, sehingga hukum harus dijalankan secara konsisten agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Menurut Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai suatu tatanan norma yang menitikberatkan pada aspek mengenai apa yang “seharusnya” dilakukan (*das sollen*), berbeda dengan fakta empiris (*das sein*). Norma hukum bersifat preskriptif dan tidak dapat diturunkan semata dari kenyataan alamiah, sehingga hukum adalah pedoman yang mengatur tindakan manusia, bukan sekadar fenomena faktual (Talita et al., 2024). Utrecht menyatakan bahwa Hukum merupakan sekumpulan pedoman hidup yang berisi aturan berbentuk perintah maupun larangan, yang berfungsi menjaga ketertiban dalam masyarakat dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarinya. Sementara itu, Thomas Hobbes menekankan bahwa hukum lahir dari otoritas tertinggi negara untuk mencegah kekacauan dalam keadaan alamiah manusia. Hukum yang baik, menurut Hobbes, adalah hukum yang berguna bagi masyarakat, bukan sekadar adil secara konsep.

Dari berbagai pendapat tersebut, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang diakui dan memiliki kekuatan mengikat untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan. Hukum berfungsi sebagai pedoman tindakan, batasan untuk mencegah penyimpangan, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran. Suatu aturan hukum berjalan efektif jika ditegakkan dengan memperhatikan tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan (Palsari, 2021). Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, memberikan jaminan bahwa hukum berlaku secara konsisten, memungkinkan setiap individu mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi tindakannya. Kemanfaatan hukum, menurut Jeremy Bentham, menekankan pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum harus mampu mengurangi penderitaan dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Adapun keadilan, menurut Aristoteles, diartikan sebagai keseimbangan, baik secara numerik (kesetaraan perlakuan) maupun proporsional (pemberian hak sesuai kemampuan dan prestasi), yang menjadi inti dari eksistensi hukum (Halilah & Arif, 2021).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menerapkan prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah maupun lembaga negara harus berpijak pada ketentuan hukum, bukan pada kehendak pribadi atau kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum setidaknya memuat empat elemen pokok, yakni jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang, serta kehadiran peradilan administrasi negara. Keempat elemen ini berperan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak warga negara, yang tercermin dalam pemisahan fungsi negara ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (Istiqamah et al., 2024).

Kekuasaan legislatif memiliki wewenang membuat, mengubah, dan mencabut peraturan perundang-undangan, sehingga norma hukum dapat mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif serta pengawasan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan peraturan dan kebijakan negara agar tujuan hukum dan kepentingan masyarakat tercapai. Sementara itu, kekuasaan yudikatif menegakkan hukum, menafsirkan peraturan, dan menyelesaikan sengketa, berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara (Ruhenda et al., 2020).

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang berada di bawah struktur kewenangannya, serta Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi berbeda namun sama-sama berperan dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara kasasi, menguji kesesuaian peraturan yang berada di bawah undang-undang dengan ketentuan undang-undang, serta menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawah yurisdiksinya (Aini et al., 2024). Kedudukan Mahkamah Agung di puncak struktur peradilan menjadikannya penentu konsistensi penerapan hukum dan penjamin keadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Kemandirian Mahkamah Agung diperkuat melalui sistem satu atap (one roof system) sejak 2004, yang memindahkan seluruh urusan administrasi, manajemen, dan keuangan peradilan dari eksekutif ke Mahkamah Agung (Hayati, 2021). Reformasi ini meningkatkan independensi lembaga dan memberikan kebebasan fungsional serta personal bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan aturan hukum dan keyakinan mereka sendiri. Meskipun tidak berwenang membuat undang-undang, Mahkamah Agung berkontribusi pada perkembangan hukum melalui yurisprudensi yang menjadi pedoman hakim, mengisi kekosongan hukum, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat.

Dengan kewenangan dan independensinya, Mahkamah Agung memastikan proses peradilan berjalan dengan prinsip tersebut. Lembaga ini menjadi penentu akhir dalam menjaga praktik peradilan tetap sesuai konstitusi dan prinsip negara hukum, menjamin setiap tindakan pemerintah, penerapan hukum, dan proses peradilan terlaksana dengan baik, serta hak-hak masyarakat tetap terjamin.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Membentuk Peraturan

Wewenang atau kewenangan dapat dipahami sebagai hak atau kekuatan untuk melakukan tindakan, membuat keputusan, memberi instruksi, maupun mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga. Menurut H.D. Stout, konsep kewenangan berasal dari aturan dalam organisasi pemerintahan, yang meliputi keseluruhan norma terkait cara memperoleh serta menjalankan kewenangan oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum administrasi pemerintahan (Qamar & Rezah, 2023). Kewenangan dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki pejabat atau lembaga untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berkaitan langsung dengan kemampuan melakukan tindakan hukum secara sah berdasarkan aturan formal. Dengan demikian, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat legal dan melekat pada pejabat atau institusi, serta menjadi aspek sentral dalam kajian hukum tata negara dan administrasi negara. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek

bahkan menegaskan bahwa kewenangan merupakan konsep fundamental dalam kedua cabang hukum tersebut. Berdasarkan pandangan beberapa ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan adalah hak yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang atribusi tercipta karena secara langsung diberikan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga lahirlah kewenangan baru yang sebelumnya belum ada. Delegasi terjadi ketika kewenangan yang dimiliki suatu lembaga yaitu Tata Usaha Negara yang berasal dari atribusi dilimpahkan kepada badan atau pejabat lain, di mana pelimpahan ini selalu didasarkan pada kewenangan atribusi yang sudah ada. Sedangkan mandat tidak menciptakan kewenangan baru maupun melimpahkan kewenangan, melainkan hanya menugaskan pihak lain untuk menjalankan kewenangan yang telah ada atas nama pemberi mandat.

Menurut Philipus, setiap tindakan administrasi pemerintahan harus bersandar pada kewenangan yang sah, yang berasal dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Atribusi merupakan kewenangan yang dibentuk dari pembagian kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, sedangkan delegasi dan mandat timbul dari pelimpahan kewenangan oleh organ yang lebih tinggi. Pada delegasi, kewenangan beserta tanggung jawabnya dialihkan sepenuhnya kepada pihak penerima, sementara dalam mandat, tanggung jawab tetap melekat pada pemberi, yang sewaktu-waktu dapat mengambil kembali kewenangan yang telah dipindah tanggankannya.

Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekosongan norma hukum, kebutuhan penataan hukum acara, hingga reformasi administratif dalam peradilan. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung menangani persoalan-persoalan tersebut, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dasar kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan berasal dari konstitusi dan undang-undang, meskipun pada kenyataannya terdapat beberapa peraturan yang dampaknya dapat mengikat publik atau lembaga lain, sehingga memunculkan perdebatan terkait batas-batas kewenangan lembaga ini.

Sebagai lembaga negara yang mengembangkan kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan peradilan, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten, serta selalu berlandaskan Pancasila dan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Kewenangan dan fungsi Mahkamah Agung diatur langsung oleh konstitusi, menjadikannya salah satu lembaga negara utama. Mahkamah Agung memiliki wewenang memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan efektif, adil, dan sesuai hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, wewenang Mahkamah Agung juga ditetapkan melalui berbagai undang-undang yang mengatur kewenangannya dalam menangani perkara kasasi serta menilai kesesuaian peraturan tingkat bawah terhadap undang-undang. memberikan pertimbangan hukum, serta pengawasan terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung pada hakikatnya merupakan bentuk atribusi yang secara langsung diberikan melalui ketentuan undang-undang (Rahmayati et al., 2025), khususnya untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan peradilan. Hal ini diperlukan karena pada masa awal kemerdekaan Indonesia, hukum acara masih mengacu pada peninggalan Hindia-Belanda dan banyak persoalan belum diatur oleh undang-undang. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan tambahan yang berfungsi menutupi kekosongan hukum dalam pelaksanaan tugas peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung bersifat administratif dan teknis, tidak mengatur hak dan kewajiban warga negara yang menjadi ranah legislatif.

Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai alat pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan peradilan, untuk memastikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prosedur pembentukannya mengikuti aturan internal Mahkamah Agung, seperti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2006 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2016, yang mengatur penyusunan, penandatanganan, dan pengundangan peraturan. Proses dimulai dari identifikasi kebutuhan, pembentukan kelompok kerja, penyusunan naskah akademik, penyesuaian dengan sistematika peraturan perundang-undangan, pembahasan dalam rapat pimpinan, hingga penandatanganan dan pengundangan.

Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung bertanggung jawab menjaga kelancaran penyelenggaraan peradilan, memastikan keseragaman tata cara persidangan, dan menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum yang cepat. Namun, Mahkamah Agung tetap harus berhati-hati agar peraturan yang dibuat tidak melampaui batas kewenangan dan tidak menimbulkan benturan dengan lembaga legislatif, sehingga prinsip checks and balances tetap terjaga.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia

Perubahan dan perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukannya. Upaya penataan terus dilakukan guna menghasilkan sistem regulasi yang efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga, setiap peraturan yang dibuat wajib berlandaskan norma-norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi, dan segala peraturan yang berada di tingkat lebih rendah tidak diperkenankan bertentangan, menyimpang, atau menyalahi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh ketentuan yang lebih superior, agar sistem hukum tetap konsisten dan teratur. Prinsipnya, hukum tertulis lahir melalui proses legislasi di parlemen atau oleh pemerintah dan lembaga yang memperoleh delegasi wewenang. Produk legislasi umumnya berbentuk undang-undang, sedangkan produk regulasi mencakup berbagai jenis peraturan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta peraturan yang diterbitkan oleh lembaga independen, misalnya Bank Indonesia. Di samping itu, lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan internal yang mengatur operasional mereka, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), maupun berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga semua aspek hukum dan administratif dapat berjalan tertib dan selaras dengan hierarki peraturan yang berlaku.

PERMA dibentuk untuk menutup kekosongan hukum acara dan mempermudah pelaksanaan peradilan. Meski demikian, PERMA terkadang memuat ketentuan substansial sebagai solusi atas kekurangan dalam undang-undang. Secara prinsip, kewenangan untuk menyusun PERMA merupakan bentuk kewenangan atribusi yang secara langsung melekat pada Mahkamah Agung, khususnya dalam lingkup pengaturan teknis terkait hukum acara. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga memiliki kapasitas untuk menilai kesesuaian peraturan yang berada di bawah undang-undang. Situasi ini menimbulkan perdebatan terkait posisi PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena Mahkamah Agung berperan secara ganda sebagai pembuat peraturan, pelaksana, sekaligus sebagai lembaga yang berwenang menguji dan menilai peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan kompleksitas peran Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan antara pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan peraturan di tingkat peradilan.

Dalam praktik, PERMA digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan teknis peradilan, namun banyak pihak belum memahami secara tepat kedudukannya dalam sistem hierarki. Pemahaman tersebut penting terutama ketika PERMA memuat aturan yang bersentuhan dengan publik. Untuk mengetahui hal ini, perlu menelaah perkembangan regulasi di Indonesia,

khususnya karena PERMA diakui keberadaannya namun tidak diatur secara eksplisit dalam hierarki.

Susunan hierarki peraturan perundang-undangan telah mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan kebutuhan untuk menciptakan harmonisasi regulasi dan mencegah terjadinya tumpang tindih antaraturan. Awalnya, sumber ketertiban hukum diatur melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbarui melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang terakhir inilah yang saat ini menjadi acuan utama dalam menentukan susunan dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga setiap regulasi yang dibuat harus selaras dengan hierarki tersebut untuk menjaga keteraturan hukum nasional (Paongan, 2025).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperjelas hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tidak mencantumkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai bagian dari susunan tersebut. Pasal 7 hanya memuat tujuh jenis peraturan, tanpa memasukkan Peraturan Mahkamah Agung. Namun, Pasal 8 menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung merupakan bentuk peraturan yang diakui didalam sistem hukum diIndonesia, meskipun hal itu tidak ditempatkan secara formal didalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Noor M. Azis berpendapat bahwa PERMA sebaiknya diposisikan sebagai peraturan yang keberadaannya diakui tanpa harus ditempatkan secara hierarkis, karena memasukkannya ke dalam hierarki menimbulkan problem pengawasan, terutama ketika peraturan memiliki sifat substantif yang mengikat publik. Di sisi lain, Mahkamah Agung memegang kewenangan menguji materi peraturan yang berada di bawahnya undang-undang yakni sebagaimana yang termuat pada Pasal 31 Undang-Undang tentang lembaga Mahkamah Agung, sehingga terdapat potensi konflik ketika PERMA dibuat, dilaksanakan, dan diuji oleh lembaga yang sama (Tamin, 2018).

Secara mendasar, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) memiliki karakter internal dan fokus utama pada pengaturan hukum acara. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan PERMA juga melibatkan berbagai institusi lain, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari konsep sistem peradilan terpadu atau Integrated Justice System. Contohnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh aparat penegak hukum, dan sifatnya mengikat publik, sehingga memastikan bahwa implementasi hukum berjalan konsisten di seluruh lembaga terkait dan mendukung keterpaduan sistem peradilan secara menyeluruh.

Keabsahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dijamin selama peraturan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu dibuat berdasarkan perintah peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau dibentuk atas dasar kewenangan yang sah. Kewenangan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 79, yang memberikan hak kepada Mahkamah Agung untuk merumuskan peraturan tambahan guna memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan ketika undang-undang belum mengatur secara memadai. Meskipun demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa PERMA tidak diperbolehkan memuat aturan yang menetapkan hak atau kewajiban langsung bagi warga negara. Dengan kata lain, PERMA berposisi di bawah undang-undang dan fungsinya terbatas pada pengaturan teknis dan prosedural dalam sistem peradilan, sehingga tetap selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam konteks penelitian ini, alasan normatif menunjukkan bahwa meskipun PERMA tidak ditempatkan dalam hierarki dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) memberikan legitimasi bahwa

PERMA tetap sah, diakui, dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang dibuat berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memang memiliki daya ikat dan diakui secara normatif sepanjang disusun berdasarkan kewenangan, namun ketentuannya mengenai pemidanaan menimbulkan persoalan karena menyentuh ranah substansi hukum pidana yang secara teoretis harus diatur melalui undang-undang. Kondisi ini mengharuskan adanya kehati-hatian agar tidak terjadi pergeseran kewenangan dari ranah legislatif ke ranah yudikatif, serta tetap menjunjung asas legalitas dan prinsip pemisahan kekuasaan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu rekomendasi yang dapat disampaikan adalah agar pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat segera memasukkan agenda revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna memperbarui regulasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif. sehingga pembentuk undang-undang dapat menambahkan ketentuan resmi mengenai pedoman pemidanaan sebagai acuan bagi hakim, sementara penelitian lanjutan dapat diarahkan pada evaluasi empiris terhadap efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R., Azzura, G., & Ananda, P. (2024). Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. *8*(1), 303–309.
- Faqih, M. (2020). Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi serta eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia. *4*(1), 28–39.
- Hadi, S. (2011). Problematika pembentukan peraturan oleh lembaga peradilan. *4*(1).
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *4*(December), 56–65.
- Hayati, D. K. (2021). Konsensus setengah hati: Perjalanan peradilan agama menuju sistem satu atap (1999–2004). *2*(2), 121–141.
- Istiqamah, H., Zainab, S., Muhammad, Y., Yanlua, A., Bone, S. A., Syariah, F., Ambon, I., & Pattimura, U. (2024). Konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan *rule of law*. *3*(1), 9–18.
- Juaningsih, I. N., & Alam, F. S. (2022). Problematika penyeragaman pemidanaan tindak pidana korupsi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam kaitannya dengan konsep divine justice di Indonesia. *9*(6), 1983–1992. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.29243>
- Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., T, Y. F. B., & Tanihatu, C. (2021). Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan kaitannya dengan asas kebebasan hukum dalam tindak pidana korupsi. *Widya Pranata Hukum*, *3*(2), 75–97.
- Palsari, C. (2021). Kajian pengantar ilmu hukum: Tujuan dan fungsi ilmu hukum sebagai dasar fundamental dalam penjatuhan putusan pengadilan. *4*(November), 940–950.
- Paonganhan, R. T. (2025). Analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatasi konflik regulasi di Indonesia. *5*, 4796–4812.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara hukum. *2*, 201–222.
- Rahman, A. (2024). Menjajaki konsep hukum negara Indonesia. *Jurnal de Facto*, *10*(2), 150–174.
- Rahmayati, S., Dewi, E., & Farid, M. (2025). Analisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan. *2*(1).
- Rajab, A. (2017). Peran penting Badan Keahlian DPR RI dalam sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya keadilan. *233–244*.

- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan trias politica terhadap terbentuknya sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Talita, N., Putri, P., Aulia, A., Hukum, F., & Pasundan, U. (2024). Penerapan teori positivisme Hans Kelsen di Indonesia. 2023, 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. VI(3), 112–121.